

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI (*FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION*) (STUDI KASUS ENES KANTER)

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH

B 111 16 558



PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI (*FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION*) (STUDI KASUS ENES KANTER)

OLEH:

MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH

B 111 16 558

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen
Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
(FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION) (STUDI KASUS ENES KANTER)**

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH
B 111 16 558**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.
NIP. 19581120 1988101 001


Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 19641005 1989031 004

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19764129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH

NIM : B11116558


Departemen : HUKUM INTERNASIONAL

Judul : Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi
(Freedom Of Opinion And Expression) (Studi Kasus Enes
Kanter)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 23 Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.
NIP. 195811201988101001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 196410051989031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH
N I M : B11116558
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Individu Mengenai Hak Kebebasan
Berpendapat (Freedom Of Opinion And Expression) (Studi
Kasus
Enes Kanter)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Putra Anugrah
NIM : B11116558
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (*Freedom Of Opinion And Expression*) (Studi Kasus Enes Kanter)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Oktober 2021
Yang Menyatakan



(Muhammad Putra Anugrah)

ABSTRAK

MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH (B11116558), Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (*Freedom Of Opinion And Expression*) (Studi Kasus Enes Kanter). Di bawah bimbingan Aidir Amin Daud sebagai Pembimbing I dan Muhammad Ashri sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) menurut hukum internasional dan Eropa serta implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) di Turki dan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif, untuk menghasilkan preskripsi.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Kebebasan berpendapat dan berekspresi telah jelas diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional maupun regional. Tak hanya perlindungan, instrumen-instrumen tersebut juga mengatur batasan-batasan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memungkinkan individu untuk menghargai hak individu lain. 2) Implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi tiap negara berbeda. Turki dalam implementasi kebebasan berpendapat dan berekspresi lebih ketat dengan pengaturan mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang cukup spesifik, sedangkan indonesia tidak secara spesifik mengatur mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kata kunci: kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak asasi manusia, Turki.

ABSTRACT

MUHAMMAD PUTRA ANUGRAH (B11116558), Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression (Case Study of Enes Kanter). Supervised by Aidir Amin Daud and Muhammad Ashri.

This research aims to find out the form of legal protection regarding the right to freedom of opinion and expression according to international and European law as well as the implementation of the right to freedom of opinion and expression in Turkey and Indonesia.

This research uses normative research method by using legal approach and comparative approach. This research uses primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials that are qualitatively analyzed, to produce a prescription.

The results of this study are as follows: 1) Freedom of opinion and expression has been clearly regulated in various legal instruments, both international and regional human rights law instruments. Not only protection, these instruments also set limits on freedom of opinion and expression that allow individuals to respect the rights of other individuals. 2) The implementation of freedom of opinion and expression in each country is different. Turkey in implementing freedom of opinion and expression is more stringent with regulations regarding restrictions on freedom of opinion and expression that are quite specific, while Indonesia does not specifically regulate restrictions on freedom of opinion and expression.

Key word: freedom of opinion and expression, human rights, Turkey.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya.

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin, setelah melalui proses panjang studi dan pembimbingan, penulisan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan. Penyelesaian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression) (Studi Kasus Enes Kanter)** tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, **Baramuli A. Patokkongi** dan **Nuraeni Sofian** yang senantiasa mendidik dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dan juga atas segala doa dan dukungan tanpa batas sepanjang hidup penulis.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Dewan Penguji atas segala masukan dan arahnya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si., dan Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berproses di bangku kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
8. UKM Basket Fakultas Hukum UNHAS untuk latihan, pertandingan dan semua hal di dalam maupun di luar lapangan yang telah dilalui.
9. Garda Tipikor Fakultas Hukum UNHAS untuk pengalaman dan wawasan yang tidak ternilai.
10. Teman-teman Departemen Hukum Internasional, terima kasih atas berbagai diskusi dan hal menarik lainnya saat proses perkuliahan.
11. Teman-teman KKN Tematik PPM UNHAS Gelombang 102 Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, khususnya teman-teman Posko Kelurahan Macege. Terima kasih telah secara tidak sengaja menunjuk penulis sebagai Koordinator Kelurahan dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk berbagai hal menarik yang terjadi dalam waktu yang singkat selama proses KKN. Semoga datang kesempatan untuk bisa melihat kalian tertawa dan menangis lagi.
12. Hasnawati, S.Sos., yang telah bersedia menjadi induk semang bagi sepuluh mahasiswa/i yang mungkin hanya bisa merepotkan tiap harinya selama berada di

Bone. Dan teruntuk Alm. H. Ayub Batin, terima kasih telah menjadi Lurah yang selalu menuntun dan memberikan segala hal yang kami butuhkan selama berada di Kelurahan Macege.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala masukan. Kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan. Penulis tetap berharap agar penulisan skripsi ini membawa manfaat, khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Makassar, 10 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop at the top and several smaller, more intricate strokes below it, all contained within a single continuous line.

Muhammad Putfa Anugrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	12
A. Tinjauan Pustaka I	12
1. Hak Asasi Manusia Internasional	12
1.1. Definisi Hak Asasi Manusia	12
1.2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	14
1.3. Prinsip Hak Asasi Manusia	20
2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	21
2.1. Definisi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	21
2.2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	23
2.2.1. Instrumen Internasional	23
2.2.2. Instrumen Regional	24
3. Internet	24
3.1. Definisi Internet	25
3.2. Over The Top	25
B. Analisis Permasalahan I	28
1. Perlindungan Hukum	28

2. Pengaturan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ranah Hukum Internasional dan Eropa	30
2.1. Pengaturan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Hukum Internasional	30
2.2. Pengaturan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Wilayah Hukum Eropa	31
3. Pentingnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan Pembatasan Dalam Praktik	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS PERMASALAHAN II	38
A. Tinjauan Pustaka II	38
1. Subjek Hukum Internasional.....	38
1.1. Negara.....	38
1.2. Individu	39
2. Kewajiban Negara	39
3. Turki	41
4. Perbandingan Praktik Negara-Negara.....	44
B. Analisis Permasalahan II	45
1. Turki Dan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.....	45
1.1. Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Turki	45
1.2. Enes Kanter dan Praktik Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Di Turki	48
2. Indonesia dan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.....	62
2.1. Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Di Indonesia..	62
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	57
Gambar 2	58
Gambar 3	58

DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI
CoE	<i>Council of Europe</i>
ECHR	<i>European Convention on Human Rights</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
OTT	Over The Top
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda dari makhluk ciptaan-Nya yang lain, manusia memiliki akal budi dan memiliki perasaan tidak seperti layaknya hewan yang mengandalkan insting untuk bertahan hidup. Karena akal budi, maka manusia dapat membuat nilai maupun aturan agar terciptanya hubungan antar manusia yang harmonis. Manusia sebagai individu memiliki hak dan kewajiban terhadap dirinya dan sesamanya yang bisa dibuat berdasarkan aturan ataupun sudah diperoleh oleh manusia itu sendiri tanpa perlu dibuat aturannya.

Kewajiban manusia seperti bekerja, melakukan pembangunan untuk mengembangkan peradaban manusia dan sebagainya. Manusia juga memiliki hak yang harus dipenuhi, dikarenakan hak ini telah ada pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut hingga meninggalnya manusia tersebut. Hak ini adalah hak dasar atau yang lebih lanjut disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹

¹ Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 121.

Pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal, karena kedudukannya sebagai manusia tanpa adanya faktor-faktor pemisah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. ...”

“Setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan dalam deklarasi ini, tanpa adanya perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal negara, kekayaan, kelahiran dan lainnya. ...”

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Meskipun begitu semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap negara tersebut. Demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan HAM. Apabila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dikatakan benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital layaknya internet.²

² John W, Johnson, 2001, *Role of a Free Media*, Office of International Information Programs U.S. Department of State, hlm. 51.

Keinginan untuk mengekspresikan diri timbul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di hadapan publik.³

Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika negara tersebut cukup siap untuk memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.⁴

Di era globalisasi seperti sekarang ini, dengan adanya internet dimana prosedur untuk mendapatkan akses internet yang terbilang sangat mudah menjadikan tiap individu diberbagai negara dapat menikmatinya. Internet sendiri menjadi jalan alternatif untuk mendapatkan, menyimpan, dan membagikan berbagai informasi baik dalam bentuk rekaman suara, gambar, hingga video. Hal ini membuat kebebasan berpendapat berada ditingkat yang lain. Bukti nyata bahwa internet menjembatani tiap individu dalam kegiatan kebebasan berekspresi dan berpendapat, ialah dengan hadirnya layanan OTT (*Over The Top*) seperti Youtube, Instagram,

³ C. George Boeree, 2008, *General Psychology*, Prisma Sophie, Yogyakarta, hlm. 133.

⁴ John W, Johnson, *Op.cit*, hlm. 56.

Facebook, dan layanan sejenisnya yang memungkinkan bahwa tiap individu mampu melakukan kegiatan mendapatkan, menyimpan, dan membagikan berbagai informasi yang ada baik yang sifatnya nyata maupun palsu (*hoax*).

Setelah upaya kudeta yang gagal, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan keadaan darurat pada Rabu (20/7/2016) sembari memperluas upaya pembersihan ribuan anggota pasukan keamanan, lembaga peradilan, pegawai negeri sipil, dan akademisi. Pengumuman itu disampaikan Erdogan di depan para Menteri Pemerintah setelah pertemuan hampir lima jam di Dewan Keamanan Nasional.⁵ Di akhir kisah, Erdogan menang dan setelahnya melakukan aksi pembersihan besar-besaran. Sebanyak 104 prajurit militer Turki yang terbukti bergabung dengan gerakan kudeta dihukum seumur hidup; 1.500 pegawai negeri dipecat karena terlibat. Erdogan juga menghidupkan kembali hukuman mati yang telah dihapus pada 2004. Bersih-bersih di dunia maya pun digencarkan dengan sensor dan pengetatan akses.⁶

Pada 2016, lebih dari 115 ribu situs *web* diblokir. Jumlahnya naik dari angka seribu situs *web* yang diblokir pada 2008.⁷ Pemblokiran dilakukan terutama atas dasar Undang-Undang No. 5651 (*Law No. 5651*) yang bernama "*Regulation of Publications Made on the Internet and Fight Against*

⁵ <https://tirto.id/turki-darurat-tiga-bulan-pasca-kudeta-buHG> diakses pada tanggal 11 Januari 2021. Pukul 12.30.

⁶ <https://tirto.id/bagaimana-erdogan-cekik-internet-turki-pasca-kudeta-2016-ehBj> diakses pada tanggal 11 Januari 2021. Pukul 12.45.

⁷ *Ibid.*

Crimes Committed Through These Publications" atau yang lebih dikenal dengan "*Internet Law*".

Enes Kanter adalah seorang atlet bola basket profesional asal Turki yang sekarang tengah berkarir di *National Basketball Association* (NBA) bersama Portland Trail Blazers. Sebagai warga negara Turki dan memiliki pengikut di media sosial yang terbilang cukup banyak, Kanter menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresinya dengan menyuarakan kritikan-kritikannya yang menuju kepada pemimpin Turki saat ini yaitu Recep Tayyip Erdogan.

Atas kritikan-kritikannya ini, Kanter sedang dicari oleh jaksa Turki untuk menjalani hukuman penjara yang lama karena menghina Presiden Turki di Twitter pada tahun 2016 dalam serangkaian *tweet* yang berbicara tentang bagaimana Presiden Erdogan menekan kebebasan berbicara di Turki.⁸

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, meski suatu negara telah mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun praktiknya dapat jauh berbeda. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas tema ini lebih lanjut, khususnya mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berlangsung di Turki.

⁸ <https://www.thejustice.org/article/2019/12/bigger-than-basketball-nba-star-enes-kanters-fight-for-human-rights-in-turkey> diakses pada tanggal 9 Januari 2021. Pukul 10.20

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) menurut hukum internasional dan praktik di Eropa?
2. Bagaimanakah implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) di Turki dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) menurut hukum internasional dan Eropa;
2. Mengetahui implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) di Turki dan Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan para pembaca khususnya dalam bidang hukum Internasional;
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan kepada para pihak terkait penerapan hukum internasional mengenai perlindungan hak kebebasan berpendapat.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Reyhan Vladimir Kassa (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan) dengan judul **“Tinjauan Pembuatan dan Penyebarluasan Meme Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat”** di tahun 2019. Dalam penulisan ini menjelaskan bagaimana UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008 mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui pembuatan dan penyebarluasan *meme* sebagai bentuk lain dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Fariz Imam Fahreza (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan judul **“Perlindungan Kebebasan Bereksresi Di Yogyakarta: Studi Pembatasan Bereksresi Mahasiswa Papua”** di tahun 2018. Dalam penulisan ini menjelaskan upaya hukum mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya bagi mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta, melainkan untuk seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia.

Meskipun dalam kedua penelitian diatas juga membahas mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi terdapat perbedaan dengan tema yang dibahas oleh penulis sendiri. Dapat dilihat dari

penjelasan diatas, kedua penelitian menekankan pada pengaturan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di wilayah hukum Indonesia, sedangkan pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia terkhusus mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi menurut hukum internasional dan mengkaji implementasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi pada negara-negara yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini , sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (*Freedom of Opinion And Expression*)”** adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dan berdasarkan sumber data yang digunakan oleh penulis demi melengkapi penulisan skripsi ini adalah dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada dan berbagai media, baik itu media cetak maupun pengumpulan informasi melalui media elektronik, antara lain; buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta perjanjian-perjanjian internasional.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang dirasakan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.⁹ Di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogianya selalu mengaitkannya, dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum hukum yuridis normatif dengan mengkaji hukum internasional terkait perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat (*freedom of opinion and expression*) di wilayah Turki dan Indonesia.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹¹

Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *European Convention on Human Rights* (ECHR), *Constitution of the Republic of Turkey*, *Penal Code of Republic of Turkey*, *Turkish Law No. 5651*, UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

Hak-Hak Sipil Dan Politik), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung seperti buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian, jurnal, dan berbagai literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan.

4) Analisis Data

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian pustaka. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif secara deduksi logis. Hasil akhirnya akan dipaparkan untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif dan logis.

5) Pendekatan Penelitian

Setelah menjelaskan metode penelitian, berikut merupakan beberapa pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang dimana peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tinjauan Pustaka I

1. Hak Asasi Manusia Internasional

1.1. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Kata hak dapat diartikan sebagai benar, nyata, tetap, wajib. Kata asasi dapat diartikan sebagai bersifat dasar atau pokok. Kata manusia berarti makhluk yang berakal budi.¹² Secara harafiah hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah makhluk hidup. Dalam Bahasa Indonesia, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹³

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu apabila mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau permiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.¹⁴ Untuk memahami lebih

¹² Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.17.

¹³ Majda El Muhtaj, *Ibid*.

¹⁴ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

jauh terkait definisi hak asasi manusia, berikut beberapa definisi hak asasi manusia:

1) Jack Donnelly

Hak Asasi manusia adalah hak dari setiap orang karena ia adalah manusia tanpa ada tuntutan apa-apa yang harus diikutinya.¹⁵

2) Muladi

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.¹⁶

3) DF. Scheltens

“Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, di mana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Grond Rechten*”.”¹⁷

4) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

*“human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to out human rigths without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.”*¹⁸

¹⁵ Iin Karita Sakharina, 2016, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan yang Layak di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 24.

¹⁶ Muladi, 2001, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, hlm. 56.

¹⁷ Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

¹⁸ <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx> diakses pada tanggal 20 September 2020. Pukul 08.25.

5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

1.2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perjalanan sejarah perkembangan Hak asasi manusia (HAM) telah melalui rintangan sejarah yang sangat lama. Konsepsi HAM tentunya memiliki latar belakang historis yang sangat fundamental, sehingga menciptakan fenomena positif bagi kalangan pejuang HAM dunia. HAM yang dikonsepsikan sebagai perkembangan dunia internasional di bidang kemanusiaan menjadi objek utama dalam aspek hukum dan HAM.¹⁹

Penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak-hak asasi manusia biasanya juga membahas kemunculan dan perkembangan teori hukum kodrat dalam periode 600 sampai 400 Sebelum Masehi. Walaupun dalam praktiknya masih terjadi bentuk bentuk perbudakan, para filsuf Yunani kuno dan Romawi, sudah meletakkan dasar-dasar filsafat hukum untuk persamaan manusia. Momen penting, yang juga seringkali dirujuk dalam menjelaskan perkembangan hak asasi manusia, yakni lahirnya *Magna Charta*, di Inggris pada 1215.²⁰

¹⁹ Aris Munandar, 2019, *Menilik Konsepsi Hukum, HAM & Keadilan: Suatu Refleksi Teoretis*, Jariah Publishing, Gowa, hlm. 71.

²⁰ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

Perkembangan selanjutnya, konsepsi tentang pengakuan hak fundamental manusia yang wajib dijamin penguasa, dikembangkan filsuf John Locke di bawah pengaruh reformasi dan pencerahan. Filsuf-filsuf pada abad ini, termasuk J.J. Rousseau, kemudian membawa pengaruh munculnya sejumlah norma hak asasi manusia, seperti *English Bill of Rights* (1689) di Inggris; *Virginia Declaration of Rights* (12 Juni 1776), *American Declaration of Independence* (1776), dan *the Bill of Rights* (yang memuat amandemen konstitusi yang diadopsi antara 1789-1791) di Amerika Serikat, serta *Declaration des droits de l'home et du citoyen* (1789) di Perancis.²¹

Pada peradaban modern, sejarah perkembangan hak asasi manusia pada tingkat internasional selalu dikaitkan dengan terjadinya perang dunia, baik pertama maupun kedua. Berikut ini penjelasan perkembangan hak asasi manusia sebelum perang dunia dunia II dan setelah perang dunia II. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:²²

1) Sebelum Perang Dunia II

Sebelum perang dunia II, beberapa perkembangan dalam hukum internasional yang patut dicatat sebagai bagian penting dalam perkembangan hak asasi manusia internasional adalah sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*

²² Eko Riyadi, *Op. cit.*, hlm. 13.

a. Doktrin Perlindungan Terhadap Orang Asing

Doktrin “Perlindungan Negara Terhadap Orang Asing” (*State Responsibility for Injury to Aliens*) adalah doktrin yang mengajarkan bahwa orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara taun rumah di mana ia diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Aparat Pemerintahan Negara tersebut, dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apapun atas pelanggaran itu.

b. Doktrin Intervensi Kemanusiaan

Doktrin “intervensi kemanusiaan” merujuk pada doktrin yang menegaskan bahwa suatu negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduknya yang berada di negara lain jika penguasa negara tersebut memperlakukan mereka secara semena-mena.

c. Penghapusan Perbudakan

Perkembangan penting pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang juga berperan besar dalam perumusan lebih lanjut norma-norma HAM adalah penghapusan perbudakan. Praktik perbudakan mula-mula dikutuk dalam Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Prancis, dan 50 tahun kemudian oleh Akta Umum Konferensi Berlin yang mengatur kolonisasi Eropa di Afrika menyatakan bahwa “perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas Hukum Internasional”. Kemudian pada 1926, Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi

Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak, dan melarang praktik perbudakan di wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Turki yang berada di bawah sistem mandat (*mandates system*) Liga Bangsa-Bangsa pada akhir Perang Dunia I.

d. *International Committee of the Red Cross*

Perkembangan hukum hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua abad ke-19 yaitu dengan pembentukan Komite Palang Merah Internasional (1863). Usaha organisasi ini dilakukan dengan memprakarsai dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang, yang kemudian dikenal dengan Konvensi Jenewa. Organisasi Internasional ini berhasil mensponsori sejumlah konvensi yang tidak semata-mata menangani status dan perlakuan terhadap prajurit yang berperang, tetapi juga perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara berperang (*conducts of war*).

e. *League of Nations*

Liga Bangsa-Bangsa dibentuk melalui Perjanjian Versailles segera setelah berakhirnya Perang Dunia I. tujuan utama Liga ialah “untuk memajukan kerja sama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional.” Memang Liga tersebut tidak secara eksplisit membuat ketetapan mengenai

perlindungan HAM, namun, dari dokumen pendiriannya, yang disebut *Covenant of the League of Nations*, negara-negara anggotanya diwajibkan untuk berupaya ke arah sasaran-sasaran kemanusiaan seperti menetapkan kondisi kerja yang manusiawi bagi individu, larangan perdagangan perempuan dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan wilayah jajahan.

2) Setelah Perang Dunia II

Perubahan-perubahan penting menuju konseptualisasi HAM semakin dipercepat dengan meledaknya Perang Dunia II yang memberikan pengalaman buruk bagi dunia internasional. Untuk menghindari terjadinya kembali pengalaman yang sama, masyarakat internasional membangun konsensus baru yang lahir dalam bentuk norma, doktrin, dan kelembagaan baru dalam Hukum Internasional yang kemudian tertuang dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

a. *United Nations*

Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1945, sebagai ganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa ini didasari oleh situasi kekejaman Perang Dunia II dan korban sosialisme nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, untuk mencapai kerja sama

internasional, mempromosikan dan memajukan penghormatan HAM.

b. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Konseptualisasi dan pelebagaan norma-norma HAM internasional semakin terlihat jelas dengan dirumuskannya hukum hak asasi manusia internasional. Hukum internasional, secara tradisional, hanya mengatur hubungan antar negara. Pada masa lalu, hukum internasional sama sekali tidak mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum hak asasi manusia internasional modern mengubah doktrin tersebut dengan mengatur hak-hak individu dan hubungannya dengan pemerintah mereka. Setelah Perang Dunia II, khususnya setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, individu ditempatkan sebagai pemegang hak (*right-holders*) yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaannya dari suatu negara. Sebaiknya, negara dalam hukum yang baru ini ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (*duty-holders*). Dengan demikian, hubungan antara pemegang hak dan kewajiban itulah yang menjadi pokok perhatian hukum internasional yang baru ini. Relasi keduanya ini kemudian diwadahi dalam struktur kelembagaan baru yang didesain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui berbagai macam mekanisme atau prosedur

pengaduan dan pemantauan HAM dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1.3. Prinsip Hak Asasi Manusia

1) Prinsip Universalitas (*Universality*)

Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi yang berbunyi, “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*)”. Di sini bisa dipastikan bahwa manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.²³

2) Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Menurut Azmi Sharoom dkk. dikutip oleh Eko Riyadi, tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya ia bisa

²³ *Ibid*, hlm. 26.

menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka mereka tidak diperlakukan secara bermartabat.²⁴

3) Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Pemegang peran utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

2. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

2.1. Definisi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Secara harfiah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) adalah ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

Adapun penjelasan kebebasan berekspresi oleh John Locke, bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran.

²⁴ *Ibid*, hlm. 30.

Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarkan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.²⁵ Kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan ide-ide.²⁶

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi 59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ...standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.²⁷

²⁵ Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspressi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 48.

²⁶ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta, hlm. 255.

²⁷ *Ibid.*

Sebagai pembeda antara kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, dapat dilihat dari implikasinya. Melihat implikasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan, kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa paksaan adalah sesuatu yang absolut; sementara kebebasan untuk berekspresi dimungkinkan untuk tunduk pada batasan-batasan tertentu.²⁸

2.2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi

2.2.1. Instrumen Internasional

1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijelaskan pada Pasal 19 yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dijelaskan pada Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi:

“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

²⁸ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Op.cit.*

2.2.2. Instrumen Regional

1) *European Convention on Human Rights*

European Convention on Human Rights Pasal 10 Ayat (1) telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi (institusi) umum dan tanpa mengindahkan perbatasan-perbatasan.

3. Internet

Telah menjadi fakta yang tak dapat dihindari jika terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa internet merupakan sebagian dari hidup manusia di era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan adanya akses internet membuat berbagai hal bisa diraih dengan mudah, sebagai contoh dalam bidang hiburan, sebelum adanya internet hiburan yang kita peroleh biasanya berasal dari radio dan televisi yang sifatnya sementara dengan artian tayangan atau siaran yang disajikan hanya akan ada pada saat itu saja dan tidak diulang. Kehadiran internet membuat perbedaan besar dalam bidang hiburan, dengan bantuan penyedia layanan *Over The Top*, hiburan yang ada di televisi dan radio bisa kita nikmati dengan masa berlaku yang bisa dibilang selamanya, karena tersimpan di *data center* penyedia layanan dan dapat kita akses kapan saja.

Hal yang sama juga dapat kita rasakan pada penyebaran informasi. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses berita apa saja, baik berita

yang telah lama dipublikasikan hingga berita terbaru yang terjadi pada saat itu juga.

3.1. Definisi Internet

- 1) Internet adalah jaringan milik suatu perusahaan yang menerapkan teknologi dan arsitektur internet.²⁹
- 2) Internet (*international networking*) merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia (*world wide network*) sehingga terbentuk ruang maya jaringan komputer (*cyberspace*) dimana antara satu komputer dan komputer yang lain dapat saling berhubungan atau terkoneksi.³⁰
- 3) Internet berasal dari kata *interconnection networking* yang artinya jaringan internasional (luas dan mendunia). Jaringan tersebut terbentuk dari banyaknya jaringan kecil atau LAN (*Local Area Network*) yang saling terhubung menjadi satu jaringan komputer internasional atau WAN (*Wide Area Network*).³¹

3.2. Over The Top

Istilah *Over The Top* (OTT) baru-baru ini menjadi perbincangan diberbagai kalangan di indonesia merujuk pada perkara No. 39/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁹ M. Suyanto, 2003, *Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 43.

³⁰ MADCOMS, 2015, *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 2.

³¹ MADCOMS, 2010, *Menggenggam Dunia Dengan Internet*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 4.

Indonesia tahun 1945. Dimana pihak pemohon adalah PT. Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).

Dalam permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, RCTI dan iNews TV yang merupakan bagian dari MNC Group, memohon agar definisi penyiaran yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar mencakup penyelenggara jasa layanan audio visual *Over The Top* (OTT), atau *platform* digital berbasis internet, seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Menurut pihak pemohon, ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2002 menimbulkan kerugian, dengan alasan perlakuan yang tidak setara antara lembaga penyiaran konvensional dan penyelenggara siaran melalui layanan OTT dalam perihal izin.

Over The Top (OTT) adalah aplikasi atau layanan apa pun yang menyediakan produk aplikasi atau layanannya melalui internet dan mengabaikan distribusi tradisional.³² OTT juga merupakan layanan konten yang menggunakan jaringan internet yang dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan konten yang diinginkan. OTT diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi, bentuk video dan audio streaming, messaging (kirim terima pesan instan), dan jejaring sosial, memanfaatkan koneksi internet dari penyedia (dalam hal ini operator/penyedia

³² Ahmad Budi Setiawan, "Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top", Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 172.

telekomunikasi).³³ Berikut ini adalah layanan OTT berdasar implementasinya:

1) *Video dan Audio Streaming*

Kategori ini menekankan pada jenis layanan *streaming file* multimedia *audio* dan video secara *online*. Contoh: YouTube, Vidio, Spotify, dll.

2) *Messaging*

Kategori ini menekankan pada layanan kirim dan terima pesan secara cepat, dengan tujuan mempercepat proses komunikasi dua arah ataupun massal. Contoh: WhatsApp, Line dan berbagai layanan *instant messaging* lainnya.

3) *Jejaring Sosial*

Kategori ini menekankan pada layanan media sosial, dimana pengguna dapat saling berinteraksi, berdiskusi, berbagi data, informasi dan dokumen di dalamnya. Terdapat beberapa sub-kategori untuk kategori jejaring sosial ini, yaitu:

- a. *Social Connection*
- b. *Multimedia Sharing*
- c. *Professional*
- d. *Informational*
- e. *Educational*
- f. *Hobbies*

³³ *Ibid.*

g. *Academic*

B. Analisis Permasalahan I

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, perlindungan dan hukum. Dalam KBBI, perlindungan dari kata lindung, adalah hal yang mencakup perbuatan dan sebagainya yang melindungi, dan hukum adalah Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Perlindungan dalam Bahasa Inggris adalah Protection, menurut Black's Law Dictionary, Protection adalah *The Act of Protecting*.³⁴

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³⁵

Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli, sebagai berikut:

³⁴ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary: ninth edition*, St. Paul, West, hlm. 1343.

³⁵ "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

1) Satjipto Rahardjo

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Dalam bukunya yang lain, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁷

2) C.S.T Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁸

3) Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁹

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

³⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

³⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

2. Pengaturan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ranah Hukum Internasional dan Eropa

2.1. Pengaturan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Hukum Internasional

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Tinjauan Pustaka I, pengaturan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam hukum internasional terdapat pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), lebih tepatnya pada Pasal 19 yang berbunyi:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.⁴⁰

Pemberian jaminan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi oleh masyarakat internasional terdapat juga dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang tertulis dalam Pasal 19 Ayat (2) yang berbunyi:

“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

⁴⁰ Komnas HAM, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum, yang memberikan penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang telah dinyatakan oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).⁴¹ Dijaminnya hak kebebasan berekspresi dalam KIHSP disertai pula dengan timbulnya kewajiban dan tanggung jawab khusus. Muncul pula pembatasan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan dengan tujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.⁴²

Menelusuri berbagai pengaturan internasional terkait kebebasan berekspresi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan adanya kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dengan cara apapun. Kebebasan tersebut diberikan dengan disertai pula tanggung jawab yang muncul untuk tetap menghormati hak-hak individu lainnya.⁴³

2.2. Pengaturan Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Wilayah Hukum Eropa

European Court of Human Right didirikan pada tahun 1959 dibawah struktur dari *Council of Europe* (CoE). pembentukan *European Court of Human Rights* (ECtHR) atau Mahkamah Hak Asasi Eropa merupakan organ

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

dari *Council of Europe* (CoE) atau Dewan Eropa yang sasarannya adalah, *inter alia*, penguatan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*.⁴⁴

CoE (*Conseil de l'Europe, Consejo de Europa, Europarat, Consiglio d'Europa*) terbentuk dengan ditandatanganinya *Treaty of London* atau *Statute of Council of Europe* pada tanggal 5 Mei tahun 1949 oleh sepuluh Negara yakni “*the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French Republic, the Irish Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*.”⁴⁵ CoE adalah lembaga tertua yang memiliki peran signifikan dalam mempromosikan HAM di tingkat Eropa. Dalam praktiknya ECHR (dulunya ECtHR) berfungsi sebagai landasan untuk menginterpretasi *European Convention of Human Rights* (sekarang ECHR).⁴⁶

Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi juga diatur dalam beberapa instrumen regional, sebagai contoh dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public

⁴⁴ Council of Europe, 1949, *Statute of the Council of Europe*, Pasal 3, Bab II, hlm. 2.

⁴⁵ *Loc. Cit.* hlm. 1

⁴⁶ Herry Wahyudi, 2020, “PENGARUH EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) SEBAGAI REZIM HAM DI EROPA (TELAAH MELALUI PENDEKATAN REGIME-INTERPLAY)”, *International Relations Journal*, Universitas Pelita Harapan, Vol. 12, No. 23, hlm. 2.

or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.”

dan Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi

“Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.”

3. Pentingnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan Pembatasan Dalam Praktik

Dalam *draft* yang dikeluarkan oleh Komnas HAM yang berjudul “Standar Norma dan Pengaturan: Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi” dijelaskan bahwa cakupan kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Pidato dan ekspresi politik
- 2) Ekspresi keagamaan
- 3) Siar kebencian (*hate speech*)
- 4) Ekspresi artistik (*artistic speech*)
- 5) Ekspresi simbolis (*symbolic speech*)

Komentar umum No. 34 menjelaskan cakupan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana yang telah disebutkan dalam kovenan, sebagai berikut:

“... All forms of opinion are protected, including opinions of a political, scientific, historic, moral or religious nature. ...The harassment,

⁴⁷ Komnas HAM, 2020, “Standar Norma dan Pengaturan: Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, lebih lanjut lihat [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf). Diakses pada 10 Januari 2021.

intimidation or stigmatization of a person, including arrest, detention, trial or imprisonment for reasons of the opinions they may hold, constitutes a violation of article 19, paragraph 1.”

“... protects all forms of expression and the means of their dissemination. Such forms include spoken, written and sign language and such non-verbal expression as images and objects of art. Means of expression include books, newspapers, pamphlets, posters, banners, dress and legal submissions. They include all forms of audio-visual as well as electronic and internet-based modes of expression.”

Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audio visual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik.⁴⁸

Terdapat berbagai macam alasan mengapa banyak pegiat kebebasan berekspresi amat peduli dengan betapa pentingnya kebebasan berekspresi, meskipun ada berbagai macam pendapat, pada intinya terdapat kesepakatan bahwa negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Selain itu, pada tingkat psikologis, dikatakan bahwa kebutuhan untuk mengekspresikan diri kita sendiri adalah suatu kondisi kemanusiaan yang universal, dan kita umat manusia sepanjang sejarah peradaban selalu mengekspresikan diri kita.⁴⁹

Dalam “TOOLKIT Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivist Informasi” yang dikeluarkan oleh UNESCO, terdapat 4 hal yang dikutip dari buku

⁴⁸ UNESCO, 2013, *TOOLKIT kebebasan berekspresi bagi aktivis informasi*, Communication and Information Sector UNESCO, Perancis, hlm. 16.

⁴⁹ *Ibid.*

Thomas Emerson's "*The System of Freedom of Expression*" (1970) yang menjelaskan betapa pentingnya kebebasan berekspresi, yaitu:⁵⁰

- 1) Kebebasan berekspresi "penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang", dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang;
- 2) Demi pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan; dengan kata lain, "seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan meghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin";
- 3) Kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik;
- 4) Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas/kemampuan beradaptasi.

Toby Mendel dalam tulisannya "*Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right*" menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa kebebasan berekspresi menjadi suatu hal yang penting, yaitu:⁵¹

⁵⁰ UNESCO, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁵¹ Latipah Nasution, 2020, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital", *ADALAH; Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 3, hlm. 44.

- 1) Merupakan dasar dari demokrasi;
- 2) Kebebasan berekspresi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi;
- 3) Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas;
- 4) Kebebasan berekspresi merupakan cara terbaik untuk memastikan kebenaran.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, menunjukkan betapa pentingnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, akan tetapi hal ini tidaklah mutlak, dengan kata lain, hak ini tidak bebas sebebaskan. Terdapat pembatasan yang telah dijelaskan diberbagai instrumen internasional. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), pembatasan hak dijelaskan pada Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi:

“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others ...”

Lebih lanjut, pembatasan-pembatasan mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi:

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- a) *For respect of the rights or reputations of others;*
- b) *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”*

Pembatas lainnya ada pada Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi:

“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”

Pasal 20 Ayat 2 ini dimaksudkan demi mencegah penerapan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media apapun yang memiliki isi seperti propaganda hingga ujaran kebencian.

Pembatasan lainnya juga terdapat pada instrumen regional yang penulis angkat sebagai bahan acuan dalam penulisan ini, yaitu pada *European Convention on Human Rights* (ECHR). Dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi telah disebutkan dalam Pasal 10 Ayat 2 yang berbunyi:

“The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

“Pelaksanaan segala kebebasan ini, karena membawa berbagai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, harus mengikuti formalitas, persyaratan atau pidana, yang diatur dengan Undang-Undang dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan, integritas/kedaulatan wilayah atau keselamatan umum; untuk mencegah kekacauan atau kejahatan, menjaga kesehatan atau kesusilaan umum, melindungi nama baik atau hak orang lain, menghalangi pengungkapan keterangan yang telah diterima sebagai rahasia, atau guna mempertahankan kekuasaan dan netralitas peradilan.”